



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 53, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Mks, tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan permohonan perwalian anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **XXXXXXXXXXXX** pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 1993, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dahulu Provinsi Sulawesi Selatan sekarang Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/3/IX/93, tanggal 25 September 1993, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** (Laki-laki, Umur 17 thun 10 bulan);
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 321/SKK/Ibnu Sina/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar;
3. Bahwa Pemohon beserta anaknya hendak menjual harta bersama yang

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX berupa Serifikat Hak Milik 2156;

4. Bahwa dalam proses penjualan harta tersebut di atas yang melalui Notaris, Pemohon dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Umur 17 thun 10 bulan) masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sehingga memerlukan seorang wali.
5. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/ ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Umur 17 thun 10 bulan) namun dalam proses pengurusan. Pihak ketiga (Notaris) mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Umur 17 thun 10 bulan);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *inperson* ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 47/3/IX/93 tanggal 25 September 1993, dikeluarkan oleh Kepala KUA Pamboang, Kecamatan Mamuju, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu dibri tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7371141008170026, tanggal 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Makassar, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda (P.2);

3. Fotocopy Kutipan Akata Kelahiran a.n. XXXXXXXXXXXXX, lahir 10 Maret 2004, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.3);

4. Fotocopy Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 321/SKK/Ibni Sina/XIIO/2010, tanggal 14 Desember 2010, dikeluarkan oleh Rumah Sati Ibnu Sina, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

## Saksi I

XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalnrea, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri dengan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2010 di Makassar;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang tersebut selaku anak kandung dari Pemohon bersama dengan almarhum suaminya, dan selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sendiri;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXX meninggalkan harta berupa tanah

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2022/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat Hak Milik 2156 dan akan dijual oleh Pemohon bersama-sama dengan anaknya, namun anaknya belum dewasa maka membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

### Saksi II :

XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2010 di Makassar;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak;
- Bahwa, saksi melihat sendiri anak yang tersebut selaku anak kandung dari Pemohon bersama dengan almarhum suaminya, dan selama ini telah berada di bawah asuhan Pemohon sendiri;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut telah hidup tenang dan aman tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX meninggalkan harta berupa tanah dengan sertifikat Hak Milik 2156 dan akan dijual oleh Pemohon bersama-sama dengan anaknya, namun anaknya belum dewasa maka membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Makassar memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Makassar, Pemohon dan orang tua angkat serta anak yang akan diangkat semuanya beragama Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 17 (tujuh belas) tahun, dengan alasan bahwa ayah kandung anak tersebut bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2010, sementara anak yang dimohonkan perwalian masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum menikah yang belum dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire (Bukti P.3) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX berusia di bawah 21 tahun, majelis menemukan fakta bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX bersusia di bawah 21 tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yaitu fotokopi Akta Nikah a.n. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXX) adalahlah suami istri sah dengan Adi Tarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. yaitu fotokopi Karta Keluarga a.n. XXXXXXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXXXX) adalah ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. yaitu Fotocopy Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2010 di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, majelis menemukan fakta bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan XXXXXXXXXXXX selaku anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah dikaruniai keturunan/anak bernama XXXXXXXXXXXX, anak tersebut belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun dan belum terikat dalam perkawinan;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2010 karena sakit;

3. Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta benda berupa tanah dengan setipikat Hak Milik Nomor 2156 yang akan dijual oleh Pemohon bersama-sama dengan anaknya;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut belum dewasa, maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk menjual harta peninggalan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa telah ditemukannya fakta bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut telah memenuhi pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2022/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang diampuh tersebut, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX. beragama sama yaitu agama Islam (bukti P.2), maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ( XXXXXXXXXXXX) sebagai wali atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 10 bulan);
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Dra. Hj. Fatmah

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2022/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abujahja masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurjaya, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses            | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 100.000,00 |
| 4. aya PNBP          | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai           | : Rp. 10.000,00  |

-----  
Jumlah : Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2022/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)